



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Padang Jelp/Jas. (0751) 31513

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 787 /108.04/KP/2004

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA
PROPINSI SUMATERA BARAT DENGAN SISTIM BLOCKGRANT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Proyek Peningkatan Mutu SMU Sumatera Barat Tahun Anggaran 2004, sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor : SP-DIP : 040/XXIII/08/1/--/2004 Tanggal 1 Januari 2004.
2. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut dipandang perlu menetapkan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA yang berlokasi di Kab/Kota Propinsi Sumatera Barat dari Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat melalui Proyek Peningkatan Mutu SMU Sumatera Barat Tahun Anggaran 2004 dengan keputusan.

Mengingat

3. Usulan dari Bupati/Walikota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
1. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003.
2. Keputusan Gubernur Nomor 954/37/Keu-04, tanggal 4 Maret 2004 tentang pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Peningkatan Mutu SMU Sumatera Barat Tahun Anggaran 2004.

Memperhatikan

1. Verifikasi Lapangan dan Review Proposal
2. Usulan penetapan Unit Sekolah Baru (USB) dari Bupati/Walikota Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar dan Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Ketua

Seppa

1. Lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA dengan sistim blockgrant yang berlokasi di Kab/Kota Propinsi Sumatera Barat seperti terlampir.
2. Dinas Pendidikan Kab/Kota bertugas dan bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan tersebut kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, melalui Proyek Peningkatan Mutu SMU Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota wajib membuat laporan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA dengan sistim sebagai berikut :
 - a. Membuat Laporan perencanaan penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA.
 - b. Membuat Laporan kemajuan Proyek USB per minggu disesuaikan dengan laporan Konsultasi Pengawas yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi.
 - c. Laporan point a dan b kegiatan ini harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, melalui Proyek Peningkatan Mutu SMU secara berkala, pada awal minggu berikutnya.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA, Dinas Pendidikan Kab/Kota yang bersangkutan perlu membentuk dan mengangkat Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tersebut.

- Kelima : Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota aktif melaksanakan pengawasan pembanguan Unit Sekolah Baru (USB) tersebut.
- Keenam : Panitia pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA yang ditu bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota terhadap tugas yang diber kepadanya.
- Ketujuh : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) harus selesai selambat -- lambatnnya Tan 30 November 2004.
- Kedelapan : Biaya pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan tersebut dan biaya kegiatan lain dibebankan pada dana pendamping dari Pemda Kab/Kota setempat.
- Kesembilan : Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota harus berkoordinasi dengan Dewan Pendid Kab/Kota yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan dan pengenda pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA.
- Kesepuluh : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini a diadakan perbaikan menurut semestinya.
- Kesebelas : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : 25 Juni 2004

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG
 DINAS PENDIDIKAN
 Propinsi Sumatera Barat,
 Prof. Dr. H. SATNI EKA PUT
 NIP. 30344862

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Barat cq. Ketua Bappeda di Padang.
3. Sesjen Depdiknas Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Irjen Depdiknas di Jakarta.
6. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas di Jakarta.
7. Kepala Bagian Pengendalian Biro Perencanaan Depdiknas di Jakarta.
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jakarta.
9. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
10. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat di Padang.
11. Ketua DPRD Kab/Kota yang bersangkutan.
12. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Wilayah III Sumatera Barat di Padang.
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Padang.
14. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota yang bersangkutan.
15. Dewan Pendidikan Kab/Kota yang bersangkutan.

MENGESAHKAN
 SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA SMA PARTAMAN
 10 OCT 2005
 Dr. ZALMIRODDINI
 NIP. 131 393 620

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
 Nomor : 787 /108.04/KP/2004
 Tanggal : 10 Juni 2004
 Tentang : Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA
 Propinsi Sumatera Barat

No	KAB/KOTA	LOKASI		KECAMATAN
		UNIT SEKOLAH BARU (USB)	DESA/NAGARI	
1.	Kab. Agam	SMAN 2 BAHUHAMPU	Lungauk Baru	Bauhampu
2.	Kab. Pasaman	SMAN 1 2 KETO	Kampung Binang	2 Keto
3.	Kab. Padang Pariaman	SMAN 2 Sungai Limau	SUNGAI LIMAU	Sungai Limau
4.	Kab. Tanah Datar	SMAN 2 LINTAU BUO	LINTAU BUO	Lintau Buo
5.	Kota Pariaman	SMAN 3 PARIAMAN	Pariaman Selatan	Pariaman Selatan

Padang, 25 Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan
 Propinsi Sumatera Barat,



Prof. Drs. H. SATNI LKA PUTRA
 NIP. 30344062

MENGESAHKAN

SEBUTY SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA SMA 3 PARIAMAN

10 OCT 2005



ZALMIRODDIN
 W/P. 131 393 620